

# *Threshold* dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Istiqomah Fadlillah

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga Yogyakarta  
E-mail: *tiqombtn12@gmail.com*

**Abstrak:** Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan, perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia membawa *threshold* pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari *electoral threshold* sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu, *parliamentary threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk menduduki kursi parlemen pusat, sehingga *presidential threshold* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan, lahirnya aturan ambang batas diwarnai dengan berbagai polemik di masyarakat yang menanggapi secara pro dan kontra terkait aturan tersebut perdebatan panjang dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden terjadi cukup alot pada saat pembahasan Rancangan RUU Pemilu, pemilihan umum diselenggarakan sebagai pengakuan atas hak setiap warga negara dijamin dalam konstitusi. Partisipasi rakyat dalam politik merupakan salah satu syarat sosial yang *urgent* dari pemerintahan yang demokratis. Sebab kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi tercermin dalam ungkapan sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, “*government of the people by the people for the people*”, dengan tujuan utama memberikan kebahagiaan yang sebesar-sebesarnya kepada rakyat. Sehingga *threshold* berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.

**Kata Kunci:** *pemilu; electoral threshold; parliamentary threshold; presidential threshold.*

## Pendahuluan

Prinsip demokrasi memberikan kebebasan dan ruang bagi seluruh rakyat untuk dapat membangun negara. Demokrasi di Indonesia dijamin dalam konstitusi negara dalam bentuk Undang-undang Dasar 1945 sebagai acuan hukum dasar menjalankan negara. demokrasi yang didasarkan pada konstitusi demokrasi konstitusional. Dengan demikian setiap hak rakyat dijamin oleh konstitusi dan tidak dibenarkan adanya tindakan sewenang-sewenang pemerintahan

terhadap hak-hak rakyat. Adapun berkenaan dengan hak warga negara mengenai pemilihan umum, pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) tentang Pemilu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>1</sup> Dalam pemenuhan hak-hak warga tersebut, secara langsung dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama serta berhak memajukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>2</sup>

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam UUD 1945. Konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai Negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga Negara.<sup>3</sup> Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menanamkan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik pusat maupun daerah.<sup>4</sup>

Menelusuri sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilu telah dimulai pertama kali tahun 1955 di era orde lama dan dilanjutkan di era orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pda tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Berlanjut pada era reformasi, pemilu dilaksanakan kembali pada 7 juni 1999 untuk menggantikan produk pemilu 1997 yang dianggap tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Setelah itu Indonesia kembali melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali secara langsung untuk memilih anggota

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D.

<sup>3</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011) Hlm., 1.

<sup>4</sup> A. Muekhti Fajdar, "Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu PHPU", *Jurnal Konstitusi*, vol. 6 No. 1 April 2009, hlm 4.

DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Menurut ketentuan UUD 1945 yang termasuk dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),<sup>5</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<sup>6</sup> serta pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>7</sup> adapun dalam praktiknya pemilihan anggota DPR, DPD Dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam rezim pemilu legislatif. Adapun pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara berbeda dalam rezim pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>8</sup>

Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia membawa *threshold* pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari *electoral threshold* sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam pemilu, *parliamentary threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk menduduki kursi parlemen pusat, sehingga *Presiden Threshold* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Munculnya aturan tentang ambang batas diwarnai dengan berbagai polemik, banyak masyarakat yang menanggapi secara pro dan kontra terkait aturan tersebut. Perdebatan panjang dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden terjadi cukup alot pada saat pembahasan Rancangan UU Pemilu akhirnya keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 tertanggal 9 Desember 2017 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU-XVII/2020. Semua putusan tersebut yang menyatakan bahwa aturan tentang *presidential threshold* sah dan konstitusional karena merupakan kebijakan hukum terbuka atau dapat disebut *open legal policy*. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana sejarah *threshold* dalam sistem Pemilu Indonesia?

---

<sup>5</sup> Ketentuan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1), pasal 19 ayat (1) serta Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.

<sup>6</sup> Pasal 18 ayat (3) UUD 1945

<sup>7</sup> Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945.

<sup>8</sup> Janpatar Simamora, “ menyongsong Rezim Pemiu Serentak”, *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 3.

Dan bagaimana tinjauan *threshold* dalam prinsip demokrasi di Indonesia?

### ***Threshold* dalam Sistem Pemilu di Indonesia**

Pasca berakhirnya pemerintahan orde baru, pemilu diadakan kembali pada masa transisi tahun 1999. Banyak perubahan yang terjadi pada pemilu tahun 1999 jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Diantaranya adalah mulai diberlakukan ketentuan tentang ambang batas suara (*threshold*) dalam pemilu. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum Pasal 39 ayat 3 dinyatakan bahwa partai politik bisa mengikuti pemilu berikutnya apabila memperoleh suara nasional paling sedikit 2% ketentuan ini diistilahkan dengan *electoral threshold*.

Pada awalnya *threshold* dipergunakan untuk hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hitungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, jadi semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, kebalikannya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai *electoral threshold* ini merupakan penegasan syarat untuk dapat menjadi peserta pemilu berikutnya. Bagi partai politik yang tidak dapat memenuhi ketentuan *electoral threshold* tetap dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan cara bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat, atau bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi syarat sehingga memenuhi perolehan suara minimal, atau membentuk partai politik baru.<sup>10</sup>

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2004 ketentuan *electoral threshold* ini mulai diberlakukan yang kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 9 Ayat 1a undang-undang

---

<sup>9</sup> Agus Adhari, “Eksistensi Presidential Treshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019”, (dalam pdf), hlm, 3.

<sup>10</sup> Saldi Isra & Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis; Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm, 183.

tersebut dinyatakan bahwa partai politik dapat mengikuti pemilu selanjutnya apabila mendapatkan paling sedikit 3% jumlah kursi di DPR.<sup>11</sup>

Ketentuan *electoral threshold* ini diadakan untuk membatasi jumlah partai politik yang mengikuti pemilu. Seperti yang diketahui bahwa jumlah partai politik di Indonesia tumbuh subur pasca pemerintahan orde baru mencapai puluhan jumlahnya. Bahkan partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 1999 berjumlah 48. Jumlah ini sangat banyak jika dibandingkan dengan partai politik peserta pemilu sebelumnya pada masa pemerintahan orde baru yang hanya diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta Golongan Karya (Golkar).

Secara efektif ketentuan *electoral threshold* ini memang baru kelihatan pada saat pelaksanaan pemilu berikutnya. Semua ini terlihat saat pelaksanaan pemilu tahun 2004. Dampak dari berlakukannya ketentuan *electoral threshold* dalam undang-undang tentang pemilihan umum adalah berkurangnya jumlah partai politik peserta Pemilu 2004 menjadi setengah jika dibandingkan dengan pemilu tahun 1999.

Saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang sama-sama mengatur tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lagi diadopsi dalam ketentuan syarat, melainkan dalam ketentuan peralihan Pasal 315 dan 316 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.<sup>12</sup> berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut sebenarnya syarat ambang batas partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum (*electoral threshold*) tahun 2008 dilonggarkan, khususnya bagi partai politik yang memiliki kursi DPR. Syarat persentase *electoral threshold* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 memang diatur kembali

---

<sup>11</sup> Pasal 9 Ayat 1a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 315 menyatakan bahwa "Partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah Provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya 1/2 jumlah Kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu setelah Pemilu Tahun 2004".

dalam Pasal 315 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Akan tetapi syarat *electoral threshold* tersebut menjadi kehilangan arti dengan keberadaan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga membuka kesempatan bagi setiap partai politik peserta pemilu sebelumnya untuk menjadi peserta pemilu sepanjang memiliki kursi di DPR RI. Artinya, jika partai politik memiliki kursi di DPR tidak mencapai 3%, maka tetap berhak menjadi peserta pemilu 2004 tanpa harus melalui proses penelitian keabsahan syarat partai politik peserta pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.<sup>13</sup>

## 2. *Parliamentary Threshold*

Uniknya memasuki rezim kebijakan *Parliamentary Threshold* pada pemilu tahun 2009 yang jauh lebih ketat, malah jumlah partai politik semakin bertambah dari pada pemilu di tahun 2004. Jumlah keseluruhannya adalah 44 partai politik, 6 diantaranya adalah partai lokal Aceh. Menariknya pada pemilu legislatif 2009 saat penerapan *parliamentary threshold* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan peserta pemilu legislatif harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 2,5% justru memunculkan partai-partai baru yang berhasil lolos ke parlemen. Terdapat 2 partai politik baru yang dianggap fenomenal yaitu partai Hanura dan Gerindra. Dapat dikatakan keduanya merupakan partai politik pecahan dari partai Golkar. Partai Hanura yang dipimpin Jendral Wiranto dan partai Gerindra dengan pemukanya yakni Prabowo mampu menarik dukungan elektoral dengan menembus *parliamentary threshold* 2.5 persen dan berhasil masuk dalam parlemen juga membuat peta politik di parlemen semakin terfragmentasi. Kemudian yang menarik adalah partai Demokrat mampu menggerus suara elektoral sebesar 150 persen dari 7,45 persen pada pemilu legislatif 2004 menjadi 20,85 persen di pemilu legislatif 2009 ini membuat partai politik seperti PDI perjuangan dan Golkar harus kehilangan banyak dukungan elektoral. Kekuatan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua umum menjadi magnet kuat yang berimplikasi pada besarnya suara elektoral yang didapatkan partai Demokrat di pemilu legislatif tahun 2009.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mahesa Rannie & Laurel Heydir, “Problematisasi Ambang Batas (*Threshold*) Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”,

<sup>14</sup> Aenal Fuad Adam, “*Quo Vadis Parliamentary Threshold* di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Vol, 6, No, 1, 2021, Hlm, 9.

Di dalam pemilu 2014 aturan *parliamentary threshold* kembali digodok oleh parlemen ditandai oleh pengeluran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dengan ambang batas perolehan suara sebesar 3,5%. Agar partai politik baru untuk dapat berkompetisi dibentuk regulasi baru tentang syarat partai politik baru peserta pemilu legislatif tahun 2014 dengan syarat 30% perwakilan perempuan di kepengurusan partai politik pada tingkat pusat maupun daerah dengan jumlah anggota minimal 1000 orang serta mempunyai kantor kepengurusan di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini tidak menjadi persoalan bagi munculnya partai-partai politik baru yang mana jumlah partai yang mendaftar untuk mengikuti pemilu legislatif berjumlah 46 partai politik namun yang lolos dari seleksi verifikasi administrasi dan faktual KPU sebanyak 12 partai politik. Menariknya dalam kontestasi pemilu legislatif di tahun tersebut pada kenyataannya 10 partai politik berhasil lolos *parliamentary threshold* dan jumlahnya lebih banyak ketimbang pemilu legislatif 2009 dengan jumlah *parliamentary threshold* yang berbeda. Selain itu, pada pemilu legislative saat itu partai NASDEM sebagai partai underdog mampu meraih dukungan elektoral yang membawanya masuk ke parlemen.

Sedangkan pada pemilu legislatif di tahun 2019 aturan *parliamentary threshold* kembali dirombak dan melahirkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan 4% perolehan suara nasional. Hal ini juga tidak memutus bertumbuhnya partai politik dimana saat itu jumlah partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan faktual pula bertambah dengan jumlah sebanyak 16 partai politik yang siap berkompetisi untuk merebut suara elektoral. Hasil pemilu legislatif di tahun 2019, partai politik yang mampu menembus ambang batas parlemen sebesar 9 partai politik yang meskipun jumlah partai berkurang dari pemilu legislatif ditahun 2014 sebesar 10 partai politik. Meskipun demikian, *parliamentary threshold* sebagai aturan main yang dibentuk untuk menekan masuknya partai politik baru serta guna mengurangi jumlah partai politik di parlemen meskipun pada kenyataannya adalah sebuah angan-angan belaka. Realitasnya tampak jelas, aturan main dengan mengutak-atik besaran *parliamentary threshold* sebagai syarat agar partai politik dapat mengirim anggotanya ke parlemen tidak menyulutkan bertumbuhnya partai politik baru untuk hadir dan berkontestasi dalam arena elektoral di Indonesia.

Hasil persentase partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2009-2019 dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Partai Politik	Pemilu 2004	Pemilu 2009 PT 2,5%	Pemilu 2014 PT 3,5%	Pemilu 2019 PT 4%
PDI P	18,53	14.03	18.95	19.33
GOLKAR	21,58	14.45	14.75	12.31
PPP	8.15	5.32	6.53	4.52
PKB	10.57	4.94	9.04	9.69
PAN	6.44	6.01	7.59	6.84
PKS	7.34	7.88	6.79	8.21
DEMOKRAT	7,45	20.85	10.9	7.77
HANURA		3.77	5.26	1.54
GERINDRA		4.46	12.57	11.81
NASDEM			6.72	9.05

Sumber: dari data KPU dan Badan Pusat Statistik

Sedikit penjelasan yang mungkin bisa menguraikan mengapa di Indonesia masih bertumbuh partai-partai politik, termasuk partai hasil metamorfosis adalah karena partai politik masih mendapatkan pendanaan dari negara (*public funding*). Senada dengan Gary W. Cox dalam logika *strategic entry* kepunyaannya. Berpandangan yakni munculnya partai-partai politik baru di suatu negara pada dasarnya adalah keputusan elite politik untuk memasuki arena pemilihan sebagai kontestan baru. Terdapat tiga pertimbangan utama yang terdiri dari *cost* agar dapat memasuki arena, surplus yang didapatkan jika berada dalam kekuasaan (*benefits of office*) pula adanya kemungkinan untuk memperoleh dukungan dari partai pemilih (*probably of receiving electoral support*).<sup>15</sup> Tesis Fox mendapatkan dukungan dari Margit tarvit yang meneliti di 22 negara maju. Menurutnya, kemunculan partai politik baru berkaitan erat dengan biaya pendaftaran, terdapatnya dukungan keuangan, lenturnya lembaga–lembaga pemilihan misalnya biaya dalam memasuki arena pemilihan umum, tingkat korporatisme dalam keuntungan-keuntungan yang didapatkan di dalam kekuasaan, lama tidaknya tingkat demokrasi suatu negara, dan besarnya tanda–tangan

<sup>15</sup> Marijan, k<sup>2</sup> Demokratisasi di Daerah: Partai Baru, *Electoral Threshold dan Masa Depan Sistem Multipartai*, *Jurnal Politika*, 2006, Hlm, 2.



yang dibutuhkan di dalam pembentukan partai baru.<sup>16</sup> Sehingga premis yang tepat untuk melihat hal ini yakni terjadinya paradoksal elite partai politik yang berada di dalam parlemen ketika membuat kebijakan penerapan *electoral rules*.

Tesis Fox dapat terbukti, meski kenyataannya semua muara itu berada di parlemen yang dimana secara tiba-tiba menjelang pemilu mengubah keputusan yang pernah dibuat. Atau setidaknya mengartikan lain apa yang pernah dimaksudkannya saat membuat regulasi dan aturan main pemilu. Salah satu yang paling disoroti adalah bahwa partai-partai politik yang tidak lolos *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* tetapi mendapatkan kursi di DPR langsung ikut pemilu dan tidak perlu lagi di verifikasi. Kendati demikian, setidaknya ada harapan bahwa penyerdanaan jumlah partai politik bisa dilakukan yakni dengan diberlakukannya apa yang disebut *parliamentary threshold* (PT). Hasil tersebut dapat dibaca sebagaimana yang telah diduga bahwa jumlah yang tepat untuk Indonesia berada pada kisaran 7 hingga 8 partai politik saja, jikalau harus dipaksa kisarannya sekitar 9 sampai 10 persen partai politik. Asumsi yang bisa dibangun yakni bahwa setiap pemilihan umum akan ada partai baru yang masuk di parlemen, tetapi di saat yang bersamaan akan ada pula partai politik kisaran 1 atau 2 partai eliminasi keluar dari parlemen.<sup>17</sup>

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 pertama kali mulai diberlakukan ketentuan *presiden threshold* melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat 4 yang menyatakan bahwa;

*“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat 4 yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 15% kursi DPR atau memperoleh minimal 20% suara sah nasional.”*<sup>18</sup>

Ketentuan inilah yang kemudian mencetuskan persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bagi partai

---

<sup>16</sup> Marijan, K. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm, 123.

<sup>17</sup> Aenal Fuad Adam, “Quo Vadis *Parliamentary Threshold* di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Hlm, 11.

<sup>18</sup> Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

politik peserta pemilu yang selanjutnya digunakan sebagai acuan *presiden threshold* untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004.

*Presiden threshold* adalah ketentuan mengenai ambang batas suara yang diperoleh partai atau gabungan partai politik secara nasional dalam pemilu legislatif untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketentuan tentang *presiden threshold* ini oleh pembentuk undang-undang dianggap salah satu cara untuk menguatkan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik.<sup>19</sup> Walaupun sebetulnya hal ini menimbulkan perdebatan.

Pemilu 2004 dilaksanakan 2 tahapan. Tahap pertama adalah pemilihan anggota legislatif kemudian tahapan kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Suara yang diperoleh pada pileg dijadikan sebagai acuan untuk mengusung capres dan cawapres yang akan bertarung pada pilpres 2004. Adapun paslon yang mengikuti kontestasi pilpres tahun 2004 adalah Wiranto-Sholahuddin Wahid (gabungan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa), Megawati-Hasyim Muzadi (gabungan parpol terdiri dari Partai PDIP PDS), Amiern Rais-Siswono Yudhoshudo (gabungan Parpol yang terdiri dari PAN, PBR, PKS, PNBK, dan PSI), Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla (gabungan Parpol terdiri dari Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), Hamzah Haz-Agum Gumelar (diusung PPP).<sup>20</sup>

Pelaksanaan Pilpres tahun 2004 dilaksanakan dalam 2 putaran. Pada putaran pertama tidak menghasilkan satupun calon yang memperoleh suara diatas 50%. Sehingga diadakan putaran kedua yang akhirnya dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla atas Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dengan persentase perolehan suara sebanyak 60,62% dari jumlah 150.664.184. orang terdaftar pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua dilaksanakan tanggal 20 September 2004.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Agun Gunanjar, *Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan*, (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2019), Hlm, 135.

<sup>20</sup> Fina Handayani, "Analisi Tentang Aturan *Presiden Threshold* Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019" skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thah Saifuddin Jambi, 209, Hlm, 54.

<sup>21</sup> Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Analisis Yuridis *P-residen Threshold* Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu

Ketentuan tentang *presiden threshold* dalam UU No. 3 Tahun 2003 kemudian dirubah menjadi lebih tinggi persentasenya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan;

*“Bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.*<sup>22</sup>

Pada pilpres tahun 2009 peserta pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu; Megawati-Prabowo (diusung oleh Parpol PDIP-Gerindra akumulasi 21,6% kursi di DPR serta memperoleh 18,49% suara sah secara nasional pemilu dalam pemilu anggota DPR, SBY-Boediono (diusung oleh Parpol Demokrat, PPP, PKB, PKS, PAN yang memiliki akumulasi 56,08% kursi di DPR serta memperoleh 45,00% suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR, Jusuf Kalla-Wiranto (diusung oleh Parpol Golkar, Hanura yang memiliki akumulasi 22,32% kursi di DPR serta 18,22% suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.<sup>23</sup>

Pada pilpres 2009 Pasangan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang dengan hanya melalui satu putaran pemilu saja. Regulasi pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemberlakuan ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) ini diberlakukan hingga pemilu selanjutnya.

Regulasi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden pada pilpres 2014 tidak ada perubahan dari pemilu sebelumnya, yaitu masih menggunakan aturan *presidential threshold* yang sama dengan ketentuan pasangan calon presiden atau wakil presiden diusulkan oleh partrai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara minimal 20% suara parlemen atau DPR dan 25% suara sah nasional.

---

Tahun 2019”, *Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Yogyakarta 2016/2017.Hlm 86.

<sup>22</sup> UU No.42 Tahun 2008 Pasal 9 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>23</sup> Fina Handayani, “Analisi Tentang Aturan *Presiden Threshold* Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019”, Hlm 56.

Pada pilpres tahun 2014 peserta pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti oleh dua pasangan calon yaitu; Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, dan Golkar yang memiliki akumulasi 47,47% kursi di DPR, Joko Widodo-Jusuf Kalla (didukung oleh beberapa partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDI-P, PKBH, Nasdem dan Partai Hanura yang memiliki akumulasi 39,96% kursi DPR).<sup>24</sup>dengan hasil dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK.

Pada pemilu 2019 menjadi perdebatan yang mengemuka saat pelaksanaan pemilu Serentak 2019. Konsekuensi atas disahkannya UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Partai politik dipastikan harus berkoalisi. Pasal 222 dalam UU No 7 Tahun 2017 mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan ketentuan bahwa parpol harus mengantongi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional,<sup>25</sup> yang menjadi pembeda disini adalah pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan secara serentak ambang batas yang digunakan adalah hasil Pemilu legislative 2014 lalu.<sup>26</sup>

Komposisi perhelatan akbar pemilihan umum 2019 tidak jauh berbeda dengan pemilu presiden tahun 2014 yaitu pertarungan sengit antara kubu Jokowi melawan kubu Prabowo. Bedanya kubu Jokowi hanya didukung lima partai, sedang kubu Prabowo didukung oleh enam partai pada pemilu 2014. Kelima partai pendukung Jokowi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), atau lebih dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sedangkan kubu Prabowo didukung enam partai politik yaitu Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang, dan Partai Golongan Karya (Golkar), atau dikenal dengan Koalisi Merah Putih.

---

<sup>24</sup> Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Analisis Yuridis *P-residen Threshold* Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019", hlm, 87.

<sup>25</sup> UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 222.

<sup>26</sup> Anang Doni Irawan "Penentuan Ambang Batas Pencalonan Preisde3n dan Wakil Presiden di Indonesia Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019," *Jurnal Ajudikasi*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019, Hlm, 129.

Sedang Partai Demokrat yang dinahkodai mantan Presiden SBY menjadi penyeimbang.<sup>27</sup>

Namun, perubahan koalisi terjadi di ajang perhelatan pilpres 2019, dukungan terhadap Jokowi atau paslon 01 lebih besar daripada Prabowo atau paslon 02. Kubu Jokowi yang sekarang disebut dengan Koalisi Indonesia Kerja diudukung oleh 9 partai dengan penambahan dari partai Golkar dan PPP yang menyeberang dari kubu Prabowo, serta tambahan baru dari partai Perindo dan Partai Solidaritas, walaupun akhirnya Partai PKPI tidak lolos verifikasi KPU. kubu parbowo hanya mendapat dukungan minoritas 4 partai politik yaitu Gerindra, PAN, PKS dan tambahan baru partai Demokrat. Sedang Partai PBB tidak lolos Verrifikasi dan menyatakan Netral.<sup>28</sup>

Lahirnya aturan tentang ambang batas diwarnai dengan berbagai polemik, banyak masyarakat yang menanggapi secara pro dan kontra terkait aturan tersebut. Perdebatan panjang dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden terjadi cukup alot pada saat pembahasan Rancangan UU Pemilu akhirnya keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 tertanggal 9 Desember 2017 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU-XVII/2020. Semua putusan tersebut yang menyatakan bahwa aturan tentang *Presidential Threshhold* sah dan konstitusional karena merupakan kebijakan hukum terbuka atau dapat disebut *Open Legal Policy*.

Berikut Tabel pola *Presidential Threshhold* dari masa ke masa.

No.	Tahun	Dasar Hukum	Suara DPR	Suara Sah Nasional
1	2004	UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 ayat 4	15%	20%
2.	2009	UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum	20%	25%

<sup>27</sup> Nur Rohim Yunus, "Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019", *Artikel UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 2 No.8e, Agustus (2018), Hlm, 79.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 79.

		Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9		
3.	2014	UU No. 42 Tahun Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasa 9	20%	25%
4.	2019	UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	20%	25%

### **Meninjau *Threshold* dalam Prinsip Demokrasi Indonesia.**

Dalam menggambarkan simbol demokrasi pemilu wajib dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Diskursus mengenai sistem pemilu yang cocok digunakan di Indonesia setelah reformasi hingga kini belum menemui titik temu. Berbagai macam metode dan sistem telah digunakan untuk mewujudkan sistem pemilu proporsional yang mampu merespon cita-cita reformasi politik. Namun implikasinya sangat mengkhawatirkan, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai revisi yang kerap dilakukan terhadap produk undang-undang pemilu. Hal ini menegaskan bahwa sistem pemilu Indonesia sangat eksperimentatif.<sup>29</sup>

Meninjau ambang batas yang ditampilkan dalam kebijakan sistem ambang batas pemilihan ini terdapat beberapa poin. Pertama terdapat ketiadaan rancangan bangunan filosofi yang efektif terhadap perumusan undang-undang pemilu. Hal ini menyebabkan penerapan ambang batas pemilihan yang seharusnya ditujukan sebagai upaya pengefektifan pemilu justru sebaliknya menjadi sebuah ancaman bagi partai-partai baru maupun partai-partai kecil, yang kemudian berujung kepada sistem pemilu yang eksklusif dan diskriminatif.<sup>30</sup> Terlebih, penyederhanaan parpol lebih lanjut ditafsirkan sebagai bentuk pembatasan kekuasaan, sehingga kekuasaan hanya berputar diantara parpol lama dan tidak beralih kepada parpol baru.

Kedua, tujuan awal kebijakan ambang batas yakni pemilihan dimaknai sebagai bentuk kritikan terhadap sistem multipartai pluralisme ekstrem selama ini yang membuat peta politik nasional

<sup>29</sup> Nurhasim, A. "Fasilibilias Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia ", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume II No. 1. 2016, Hlm, 18.

<sup>30</sup> Firdaus, "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, No. 2, (2016), 91-112.

menjadi tidak solid serta terfragmentasi satu sama lain. Namun di sisi lain, ambang batas pemilihan pun menjadi sebuah syarat yang dirasa berat, sehingga hal ini menimbulkan pemilu menjadi tidak kompetitif. Lebih lanjut, pemilu sama sekali tidak dapat merespon cita-cita reformasi politik sebab kekuatan oligarki masih terus berkuasa di parlemen.<sup>31</sup>

Ketiga, penetapan ambang batas pemilihan yang tidak konsisten akan menimbulkan efek paradoksial bahwa terdapat adanya sebuah upaya untuk membangun aliansi bagi parpol lama untuk mengaburkan suksesi kepemimpinan melalui pembahasan dan perubahan demi perubahan terhadap undang-undang pemilu. Hal ini menegaskan bahwa sistem pemilu yang ada di Indonesia hanya menjadi manifestasi dari parpol lama dengan memanfaatkan saluran konstitusionalnya dan meletakkan kepentingan politis di dalam sistem pemilu. Ketidak konsistennya penetapan ambang batas pemilihan di setiap edisi pemilu juga bertabrakan dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil. Lon Fuller menegaskan bahwa dalam membentuk suatu hukum diperlukan sebuah aturan yang memiliki ketegasan, artinya hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu.<sup>32</sup>

Proses pembentukan undang-undang memanglah tidak dapat dinilai dengan tolak ukur “benar atau salah” melainkan semuanya harus diukur dengan ukuran pantas atau tidak pantas. Ambang batas pemilihan diadakan agar hubungan eksekutif dan legislatif dapat efektif, namun menjadi paradoks ketika suara pemilih sebagai pemberi legitimasi pembentukan regulasi harus dihanguskan dengan dalil pengefektifan roda pemerintahan. Secara hukum, relasi eksekutif dan legislatif adalah relasi legal yang bersifat imperatif yang telah dijamin oleh norma konstitusi, dengan demikian dinilai kurang layak jika kerumitan relasi tersebut dibebankan kepada pemilih dengan cara menghanguskan suara. Maka seharusnya hak pemilih tidak boleh dihanguskan dengan alasan penyederhanaan parpol atau pengefektifan hubungan eksekutif dan legislatif.

---

<sup>31</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman, “Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Prorsionalitas di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 12, No. 1, 2021.Hlm, 136.

<sup>32</sup> Ginting, & Saragih, “Tusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Implementas Parliamentary Treshold”, *Jurnal Ilmu nPolitik*, Volume 10, No. 2, (2018), Hlm, 79-90.

Jika yang menjadi dasar ketentuan *presiden threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyerahkan persoalan *threshold* kepada pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai bahwa penerapan *threshold* tidak bertentangan dengan kontitusi, demikian pula dengan penghapusan juga tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka ada atau tidak adanya *threshold* dalam pemilu sesungguhnya tetap kontitusional.<sup>33</sup>

Ambang batas pemilihan juga dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang dasarnya berpatokan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan Negara harus didasarkan pada dasar hukum yang baik dan adil. Segala bentuk regulasi perlu mengedepankan bentuk perlakuan yang sama, diinginkan masyarakat dan memiliki legitimasi demokratis serta kepastian hukum.<sup>34</sup> Setidaknya yang dijadikan pedoman ideal adalah bahwa kursi yang didapat oleh orang pertama yang mendapat suara lebih banyak tidak dapat dialihkan kepada orang kedua yang tidak berhak, hanya karena dengan dalih partai orang pertama tidak dapat mencapai ambang batas pemilihan.

Ambang batas pemilihan secara teori memang memiliki banyak keuntungan, namun di sisi lain ambang batas pemilihan dapat merusak prinsip dasar sistem pemilu proporsional yang juga dianut Indonesia. Karena hal tersebut tentunya dapat menciptakan disproportionalitas sistem proporsional itu sendiri, alih-alih membuat menjadi proporsional, justru pemilu akan menjadi semi-proporsional, yang akhirnya banyak suara yang terbuang. Fakta menunjukkan bahwa suara yang terbuang sia-sia cukup mengkhawatirkan. Pada pemilu 2004 terhitung sebanyak lima koma dua juta (5,2 juta) suara terbuang, sedangkan pada pemilu 2009 menghanguskan hingga sembilan belas juta (19 juta) suara, dan kurang lebih dua koma dua juta (2,2 juta) suara terbuang pada pemilu di tahun 2014. Bahkan akibat penerapan ambang batas pemilihan, pemilu di tahun 2019 kala itu diperkirakan membuang tiga belas juta (13 juta) suara rakyat. Hal ini menegaskan bahwa semakin

---

<sup>33</sup> Ansori, L” Telaah Terhadap Presiden Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Yuridis*, Volume, 4, No. 1, (2017), Hlm, 20.

<sup>34</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohmah, “Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Prorsionalitas di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Politik*, 137.



besar jumlah suara yang terbuang, maka semakin bertentangan dengan sistem pemilu proporsional. Gallagher telah mengingatkan bahwa tingginya besaran ambang batas pemilihan berkorelasi positif terhadap meningkatnya disproportionalitas hasil pemilu.<sup>35</sup>

Pemilihan umum merupakan simbolis unsur negara demokratis yang memberikan jalan bagi warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Sebagai negara demokratis, pemilihan umum diselenggarakan sebagai pengakuan atas hak setiap warga negara dijamin dalam konstitusi. Partisipasi rakyat dalam politik merupakan salah satu syarat sosial yang *urgent* dari pemerintahan yang demokratis. Sebab kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi tercermin dalam ungkapan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat “*government of the people, by the people, for the people*” dengan tujuan utama untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Parpol dituntut tidak hanya melaksanakan fungsi representasi politik, atau hanya sekadar representasi formalistik. Parpol harus akuntabel kepada konstituen, dan melaksanakan representasi yang substantif. Jika dalam pelaksanaan demokrasi ternyata justru merugikan rakyat banyak sehingga menguntungkan orang-orang tertentu, maka hal tersebut merupakan pelaksanaan demokrasi yang salah. Pada akhirnya keempat paradoks ini menegaskan bahwa tujuan mulia kebijakan ambang batas pemilihan justru menjadi efek paradoksial, sehingga membuat sistem pemilu Indonesia menjadi tidak jelas dan kabur makna dan substansinya. Secara otomatis kebijakan ambang batas pemilihan menjadi langkah yang relatif tidak tepat bagi reformis dalam merespon cita-cita reformasi politik.<sup>36</sup>

Dalam menggambarkan simbol demokrasi pemilu wajib dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, pemilihan umum Indonesia diantaranya yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik Indonesia yang diatur dalam konstitusi atau UUD 1945. Potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi, *the right to be candidate* inilah yang telah dibatasi oleh konstitusi yang mencederai makna kebebasan warga negara untuk

---

<sup>35</sup>Nurhasim, A. “Fasilibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Politik*, Hlm, 19.

<sup>36</sup>Ginting, & Saragih, “Isi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Implementas Parliamentary Treshold”, Hlm, 91.

membangun masyarakat dan negara yang dijamin konstitusi. Dengan adanya ketentuan *presidential threshold* jelas bahwa pemerintahan semakin membatasi hak mengajukan calon (*the right to propose candidate*). Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.<sup>37</sup>

Penerapan ambang batas pemilihan yang tidak konsisten dan terlalu besar sesungguhnya merupakan hal yang ganjil dalam negara demokrasi yang mapan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa semakin tinggi ambang batas pemilihan justru semakin mereduksi hak pilihan politik warga negara. Indonesia tidak pernah mengenal wakil minoritas sebagaimana digunakan oleh berbagai negara lain yang menerapkan ambang batas pemilihan. Sebab hal ini juga sangat penting dalam penjaminan hak asasi manusia (HAM). Dengan wakil minoritas, calon anggota parlemen yang memperoleh suara mayoritas, idealnya secara otomatis berhak duduk di parlemen, entah secara nasional parpol yang ditunggangnya mencapai ambang batas pemilihan atau tidak.

Menelisik rata-rata negara demokrasi mapan menetapkan ambang batas pemilihan dua koma lima persen hingga tiga persen (2,5% - 3%) secara konsisten. Salah satunya seperti Jerman pernah membatalkan ambang batas pemilihan tujuh koma lima persen (7,5%) pada pelaksanaan pemilu di daerah Schleswig-Holstein, sebab ambang batas pemilihan dianggap bertentangan dengan semangat Konstitusi Jerman. Kemudian Belanda secara konsisten hanya menetapkan ambang batas pemilihan sebesar nol koma enam puluh tujuh persen (0,67%), untuk memastikan bahwa parpol dapat mewakili apa yang seharusnya terwakili. Dalam menentukan angka tersebut, yang menjadi penekanan titik acuan adalah konsistensi pada peraturan pemilu yang dibuat. Namun dalam kasus yang terjadi di Indonesia, regulasi pemilu justru lebih konsisten dalam inkonsistensi. Ambang batas pemilihan justru digunakan sebagai proyek. Parpol lama berusaha agar dapat bertahan lebih lama di dalam kekuasaannya. Kondisi ini jelas dapat dinilai sebagai bentuk kompetisi yang tidak sehat, seolah partai kecil dan partai baru tidak diberi kesempatan untuk dapat berjuang di dalam pemilu.<sup>38</sup> Pada akhirnya reformasi politik justru bergeser kepada

---

<sup>37</sup> Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASI* Vol 1 No 2 Desember 2017.

<sup>38</sup> Ramadhan, "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartian di Indonesia", *Lex Renaissance*, Volume 3, No. 1, 2018, Hlm, 19.

semangat dalam bersaing untuk mendapatkan posisi di parlemen, serta pertarungan di antara elit-elit partai dan para birokrat.

## Kesimpulan

Ketentuan mengenai *electoral threshold* merupakan penegasan syarat untuk dapat menjadi peserta pemilu berikutnya. Bagi partai politik yang tidak dapat memenuhi ketentuan *electoral threshold* tetap dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan cara bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat, atau bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi syarat sehingga memenuhi perolehan suara nasional, atau membentuk partai politik baru, pemberlakuan awal pada pemilu 2004 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Pada Pemilu 2009 mulai memasuki kebijakan *parliamentary threshold* di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ambang batas perolehan suara sebesar 2,5%. Adapun *presidential threshold* pertama kali mulai diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan ambang batas minimal memperoleh minimal 15% kursi DPR atau memperoleh minimal 20% suara sah nasional. Jika ditelisik secara mendalam adanya aturan tentang ambang batas pemilihan juga dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang dasarnya berpatokan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus didasarkan pada dasar hukum yang baik dan adil.

Konstitusi Indonesia menjamin kesamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara di hadapan hukum. Asas hukum *equality before the law* menjadi penting untuk menjamin terlaksananya negara yang demokratis. Oleh karena itu, *presidential threshold* perlu untuk ditinjau kembali karena bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Pembatasan *presidential threshold* juga membatasi kesempatan calon pemimpin yang secara kapabilitas memiliki kecakapan untuk menjadi presiden dan wakil presiden namun tidak memiliki kedekatan politik. Sistem yang demikian hanya akan melahirkan sistem oligarki sentris yang berpusat pada partai-partai besar. Sistem oligarki sentris ini akan cenderung tidak menjunjung demokrasi dan akan berpotensi pula menciderai demokrasi itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Adam, Aenal Fuad. “Quo Vadis *Parlementary Threshold* di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Vol, 6, No, 1, 2021.
- Adhari, Agus. “Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019”, (dalam pdf).
- Doni, Irawan Anang. “Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019), *Jurnal Ajudikasi*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019.
- Fajdar, A. Muekhti. Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu PPHU”. *Jurnal Konstitusi*. vol. 6 No. 1 April 2009.
- Firdaus. “Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, No. 2, (2016).
- Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia”, *Jurnal AJUDIKASI* Vol 1 No 2 Desember 2017.
- Ginting, & Saragih. “Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Implementas Parliamentary Threshold”. *Jurnal Ilmu Politik*. Volume 10, No. 2, (2018).
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso. “Analisis Yuridis *P-residen Threshold* Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019”, *Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Yogyakarta 2016/2017.
- Gunanjar, Agun. *Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka. 2019.
- Handayani, Fina. “Analisi Tentang Aturan *Presiden Threshold* Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019” skripsi. Fakultas Syaria’ah UIN Sulthan Thah Saifuddin Jambi 2019.
- Isra, Saldi & Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis; Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada. 2019

- Marijan, k. “Demokratisasi di Daerah: Partai Baru, *Electoral Threshold* dan Masa Depan Sistem Multipartai,” *Jurnal Politika*, 2006.
- Marijan, K. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Nurhasim, A. “Fasilibilias Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia “, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume II No. 1. (2016).
- Ramadhan. “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartian di Indonesia”, *Lex Renaissance*, Volume 3, No. 1, 2018.
- Rannie, Mahesa & Laurel Heydir. “Problematika Ambang Batas (*Trbeshold*) dalam Pemilihan Umum di Indonesia”.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Simamora, Janpatar. “Menyongsong Rezim Pemi Serentak”. *Jurnal Rechtsvinding*. vol. 3 No. 1, April 2014.
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa. “Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Prorsionalitas di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Politik*. Volume 12, No. 1, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- UU No. 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum
- UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
- Yunus, Nur Rohim. “Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019”, *Artikeol UIN Syarif Hidayatullah* Jakarta, Vol. 2 No.8e, Agustus (2018).